KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUATAN EKSISTENSI SISTEM PEMERINTAHAN ADAT LUHAK ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

*INSTRUCTIONS FOR WRITING AND PUBLISHING ARTICLES FROM JOURNAL KEBIJAKAN PUBLIK 2017*

Dasrol1\*, Widia Edorita2, Ramlan Darmansyah3

1Prodi Ilmu Hukum , FH, Universitas Riau, Jl.Patimura, Pekanbaru

2Prodi Ilmu Hukum,FH, Universitas Riau, Jl. Patimura , Pekanbaru

3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi atas hadirnya sistem pemerintahan adat di Kabupaten Rokan Hulu, ditengah-tengah sistem pemerintahan desa pada saat ini yang menjadi sistem pemerintahan terkecil. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap penguatan eksistensi sistem Pernerintahan Adat di Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk menjaga kelestarian salah satu nilai adat dan aset budaya melayu. Adapaun metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris (yuridis sosiologis), penelitian hukum sosiologi atau ernpiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan tinjauan pustaka. Adapaun hasil penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah cukup mendukung dalam memperkuat eksistensi sistem pemerintahan adat di Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat bahwa terdapat kerajaan/kesultanan yang berdiri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebelum era kemerdekaan, kemudian masih terdapatnya struktur organisasi Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto dan masih berpengaruhnya sistem pemerintahan dan hukum adat dan masih terdapat nilai-nilai kerajaan terdahulu di Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Eksistensi, Pemerintahan Adat, Hukum Adat

*ABSTRACT (11pt Bold Italic)*

This research is motivated by the presence of a customary government system in Rokan Hulu Regency, in the midst of the current village government system which is the smallest government system. The purpose of this research is to look at government policies towards strengthening the existence of the Indigenous Government system in Luhak Rokan IV Koto, Rokan Hulu Regency to preserve one of the traditional values ​​and cultural assets of Malay. The method in this research is qualitative research with an empirical research approach (sociological juridical), sociological or empirical legal research. Data collection in this study is by observation, interviews and literature review. As for the results of this study that government policies are quite supportive in strengthening the existence of the customary government system in Luhak Rokan IV Koto, Rokan Hulu Regency, it can be seen that there are kingdoms/sultanates that existed in the Rokan Hulu Regency area before the era of independence, then there is still an organizational structure for the Royal/Sultanate Government. in Rokan Hulu Regency, Luhak Rokan IV Koto and the influence of the system of government and customary law and the values ​​of the former kingdom in Rokan Hulu Regency are still present today

. Keywords: Government Policy, Existence, Customary Government, Customary Law

------------------------------------------------------------------

\*) Dasrol.

E-mail: *Dasrol@lecturer.unri.ac.id*

Telp: +62 821-7177-0040

# Pendahuluan

Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di wilayah nusantara sudah terdapat pernerintahan-pemerintahan otonom dengan berbagai bentuk. Bahkan, beberapa kerajaan besar pernah berdiri di wilayah nusantara sebelum kemudian dikuasai oleh penjajah Belanda. Meskipun kerajaan-kerajaan besar di Nusantara telah runtuh, bentuk-bentuk pemerintahan ada tradisional di berbagai daerah masih terus bertahan, walaupun terus mengalami dinamika karena campur tangan pemerintah Hindia Belanda. Secara umum, satuan-satuan pemerintahan adat-tradisional ini diposisikan sebagai satuan pemerintahan terkecil dalarn pembagian wilayah oleh Pemerintah Hindia Belanda(Harun, 2013).

Sebagai wujud penghargaan terhadap otonomi asli daerah daerah yang telah dengan suka rela bergabung dalam kesatuan NKRI dan bersatu untuk mernbebaskan diri dari penjajah, maka Pemerintah Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan terhadap otonomi tersebut setelah Indonesia merdeka.

Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa diatur dalam UUD 1945, Pasal 18 pejelasan II yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 "Zelfbesturendelandschappen" dan "Volksgemeenschappen" seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan 38 Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Karnpung Adat di Kabupaten Siak negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut".

Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau Daerah Otonomi Adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari Pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalarn Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa, Arah Kebijakan hukum Pemerintahan Desa cenderung melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Padahal demokrasi bukan hanya sekedar menjadi impian dan slogan dalam retorika untuk pelipur lara, namun sebaliknya mesti diwujudkan secara konsisten termasuk dalam hal pengaturan Pemerintahan Desa(Dodi Haryono, n.d.).

Desa menurut (Widjaja, 2003) dalam bukunya yang berjudul "Otonorni Desa" menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pernikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut (R.Bintaro, 1989) berdasarkan tinajuan geografi yang dikernukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut (KBBI, 2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pada tahun 2014, tepatnya pada bulan Januari, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang¬undang ini rnerupakan hasil perjuangan rnasyarakat yang menjadikan desa sebagai perhatian utarna pernei intah dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian. Karenanya, UndangUndang ini patut disambut dan segera dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan dan peduli dengan peningkatan kualitas hidup rnasyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Semangat otonorni-desentralisasi yang telah secara tegas disebutkan dalam undangundang kemudian dilanggar oleh Pemerintah Orde Baru dengan mengeluarkan UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Melalui undang-undang ini, pemerintah menyeragamkan bentuk pemerintahan terkecil di seluruh daerah di Indonesia dengan bentuk Desa. Dengan kata lain, bentuk-bentuk pemerintahan adat-tradisional yang hidup selama ini tidak diakui lagi.

Untuk memperkuat eksistensi dari hak asal-usul atau hak tradisional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut agar tidak hilang dan sesuai dengan sistem pemerintahan indonesia, maka Pemerintah Indonesia, baik itu Pemerintah Pusat atau Kabupaten/Kota mendukung eksistensi hak asal usul atau hak tradisional tersebut denga mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya terkait pengakuan terhadap desa adat yang ada di Indonesia. Penguatan eksistensi terhadap adat istiadat diperkuat berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi dasar bagi desa adat untuk tetap eksis dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pengakuan eksistensi dari desa adat tergantung pada kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana perlu penyesuaian antara masyarakat dengan nilai-nilai adat istiadat serta kelembagaan dan urusan pemeritahaannya (Mochamad Adib Zain & Ahmad Siddiq, 2015).

Secara peraturan perundang-undangan atau konstitusional desa adat atau hak asal usul di Indonesia telah diberikan pengakuan yang kuat, namun implementasi kebijakan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat termasuk pemerintahan adatnya belum diakomudir di dalam peraturan daerah yang memuat pengakuan tersebut (Matuankotta, 2020). Sehingga dengan tidak adanya Peraturan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota menyebabkan eksistensi dari desa adat atau hak asal-usul tersebut tidak diakui dan nilai-nilai tradisional dalam sistem pemerintahan adatnya memudar. Kebijakan pengaukan terhadap eksistensi desa adat dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu adanya pengakuan yang dilandaskan pada peraturan daerah atau perundang-undangan terkait penetapan desa adat dan pengakuan adat istiada desa adat, komunikasi antara birokrasi baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Kecamatan, Lembaga Adat, Masyarakat Adat dan Pemerintahan Desa Adat (Budianto, 2016). Pengaturan konstitusional dan kebijakan dari pemerintah dibutuhkan terhadap penguatan eksistensi bagi desa adat dan hak tradisionalnya membangkitkan kehendak untuk kembali mengangkat dan memperjuangkan eksistensi Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan di Indonesia (Usman, 2015).

Dalam rangka menentukan kebijakan dan arah peradaban Melayu, maka masyarakat, Melayu mendasarkannya kepada institusi generik yang disebut adat. Dalam rangka menghadapi dan mengisi globalisasi, masyarakat Melayu telah membuat strategi budayanya. Strategi ini diarahkan dalam adat Melayu. Adat Melayu berasas kepada ajaran-ajaran agama Islam, yang dikonsepkan sebagai adat bersendikan syarak dan sayarak bersendikan kitabullah. Yang dimaksud syarak adalah hukum Islam atau tamadun Islam. Di sisi lam kitabullah artinya adalah Kitab Suci Allah (Al-Qur'an), atau merujuk lebih jauh dan dalam adalah wahyu "Allah sebagai panduan manusia dalam mengisi kebudayaannya.

Dalam melakukan budayanya orang Melayu memutuskan untuk menerapkan empat bidang (ragam) adar. Menurut Lah Husni (1986) adat pada etnik Melayu tercakup dalam empat ragam, yaitu: (1) adat yang sebenar adat; (2) adat yang diadatkan; (3) adat yang teradat, dan (4) adat-istiadat. Keempat bidang adat ini saling bersinergi dan berjalan seiring dalam mengawal polarisasi kebudayaan Melayu secara umum. Apapun yang diperbuat orang Melayu seharusnya berdasar kepada ajaran-ajaran adat ini(Takar, 1993).

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak desa adat yakni sebanyak 89 Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa dan Desa Adat. Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pernekaran dari Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU Nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RJ No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010IPUU-112004, tanggal 26 Agustus 2004. Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra, dimana secara geografis Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, Sebelah Barat berbatasa. dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat. Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk 'ini mempunyai luas wilayah 7.449,85 km2, dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Dengan jurnlah penduduk sebanyak 616.466 jiwa. (Wikipedia.org, 2019)

lbukota Kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pangaraian yang berjarak sekitar 180 KM dari Ibukota Provinsi yairu Pekanbaru. Selain Pasir Pangaraian, kota utama di Kabupaten Rokan Hulu adalah Ujung Batu. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan. yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecaniatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecarnatan Tambusai Utara, Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecarnatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Pendalian IV Koto .

Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Rokan Hulu, yaitu Kecamatan Rokan IV Koto yang memiliki 14 desa antara lain Desa Alahan, Cipang Kanan, Cipang Kiri Hilir, Cipang Kiri Hulu, Lubuk Bendahara, Lubuk Bendahara Timur, Lubuk Betung, Pemandang, Rokan, Rokan Koto Ruang, Rokan Timur, Sikebau Jaya, Tanjung Medan, dan Tibawan.

Disini peneliti memilih satu desa adat di masing- masing kecamatan sebgai wilayah sampel penelitian, yaitu Desa Lubuk Bendahara Timur di Kecamatan Rokan IV Koto. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 menetapkan Desa Lubuk Bendahara Timur menjadi salahsatu Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu. Pasal 58 menyatakan bahwa Desa Adat Lubuk Bendahara Timur berasal dari seluruh wilayah Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto. Untuk menjaga kearifan lokal Pemerintahan Adat agar tetap eksis yang terdapat di Desa Adat di Provinsi Riau maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah terhadap penguatan eksistensi Sistem Pemerintahan Adat Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

1. **Metode Penelitian**

Adapaun jenis dari penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu yuridis sosiologis. penelitian hukum sosiologi atau ernpiris adalah metode penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer (Soekanto, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh rnengenai Kebijakan Pemerintah terhadap penguatan eksistensi Sistem Pemerintahan Adat Di Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, peraturan perundang-undangan dan sumber literature lainnya terkait dengan penelitian ini.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Kebijakan Pemerintah Terhadap Penguatan Eksistensi Sistem Pemerintahan Adat Luhak Rokan IV Kabupaten Rokan Hulu**

Pada tahun 2015 Pemerintah Pusat menjadikan desa adat di Kabupaten Rokan Hulu menjadi desa percontohan nasional dari 5 provinsi di ihdonesia yang memiliki desa adat yaitu Riau, Jambi, Bali, Maluku dan Kalimantan Selatan. desa adat yang menjadi percontohan nasional ini tersebar di 16 kecamatan se-Rohul. Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi telah menjadikan desa adat di Rokan Hulu sebagai desa adat percontohan nasional yang kemudian telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat, sehingga desa adat di Rokan Hulu memiliki produk legalitas dari pemerintah untuk tetap mempertahankan sistem Pemerintahan Adat (GlobalRiau.com, 2015).

Sebagian besar desa adat tersebut sudah menjalankan tatanan adat di desa adat. Sejumlah persoalan di masyarakat juga sudah bisa diselesaikan di tingkat adat, tidak mesti turun pemerintah dalam menyelesaikannya. Dengan adanya kewenangan desa adat, maka hak asal usul yang mengatur dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Selain itu juga mengatur dan pengurusan ulayat atau wilayah desa adat. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat berlaku di desa adat, da1am wilayah selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Ketua Adat Melayu Rokan Hulu menambahkan bahwa.

*“tahun ini desa adat di Riau mendapat bantuan alokasi Aggaran Pendapatan dan BeJanja Negara (APBN) tahun 2015. Untuk Rohul hanya diakomodir untuk lima dari 89 desa ada oleh Kementerian DPDTT”. (H T Raflie Armien,2015)*

Selain itu juga desa adat di Rokan Hulu diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa dan Desa Adat, Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa Adat adalah sebuah kesatuan rnasyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbenruk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Penetapan Desa Adat adalah Desa yang ditetapkan pertama kali sebagai Desa Adat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Pembentukan Desa Adat adalah perubahan status desa menjadi desa adat yang baru setelah dilaksanakannya penetapan desa adat pertama kalinya.

Pada tahun 2014 pencanangan untuk memperkuat dan mendukung eksistensi dari desa-desa adat yang berada di Kabupaten Rokan Hulu sudah mulai dilakukan rencanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin oleh Bupati Rokan Hulu dengan melibatkan Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Kerapatan Adat, Camat dan 5 desa (Rambe, 2014). Dengan adanya perencanaan tersebut maka lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam memperkuat eksistensi keberadaan desa adat di Rokan Hulu dan sistem Pemerintahan Adat di Rokan Hulu. Selain adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung eksistensi Pemerintahan Desa Adat di Rokan Hulu, untuk mendukung kebijakan tersebut Pemerintah Pusat juga memberikan kepada 89 desa adat di Rokan Hulu pada tahun 2016 dari Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Hendrawan, 2016).

**Kerajaan/Kesultanan yang berdiri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebelum Era Kemerdekaan**

Dahulunya daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat. Sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah:

– Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan.

– Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun)

Kerajaan-kerajaan di atas sekarang dikenal dengan sebutan Lima Lukah.

Pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan di atas mengikat perjanjian dengan pihak Belanda. Diakuilah berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut sebagai landscape. Setiap peraturan yang dibuat kerajaan mendapat pengesahan dari pihak Belanda. Kerajaan Rokan berdiri pada abad ke-14 M. Pusat kerajaan berada di Kota Lama, Rokan. Nama kerajaan diambil dari sebuah sungai yang mengalir di daerah tersebut, yaitu Sungai Rokan. Sungai Rokan merupakan salah satu sungai besar yang mengalir di bagian utara Riau daratan. Hingga saat ini, sungai ini masih memainkan peranan penting sebagi jalur perhubungan antara rakyat daerah pantai dan pedalaman.

Menurut suatu riwayat, kata Rokan berasal dari bahasa Arab rokana, artinya damai atau rukun. Konon, nama ini merupakan refleksi dari keadaan rakyat yang selalu rukun dan mementingkan kedamaian, baik dengan sesama penduduk negeri, maupun dengan orang luar negeri. Dari nama tersebut yang menunjukkan adanya pengaruh Arab, juga bisa disimpulkan bahwa, Kerajaan Rokan berdiri setelah Islam masuk ke kawasan tersebut.

Dalam sejarahnya, Rokan termasuk kerajaan yang cepat berkembang, berkat hasil rempah-rempah yang dimilikinya, dan juga relasi perdagangannya dengan negeri lain, seperti Malaka. Bahkan, Raja Malaka, Mahmud Syah menjalin hubungan kekerabatan dengan Rokan, dengan memperistri putri Raja Rokan, dan menjadikannya sebagai permaisuri. Dengan demikian, hubungan antara Malaka dan Rokan jadi semakin erat.

Dari perkawinan Mahmud Syah dengan putri Raja Rokan, lahir kemudian seorang anak yang bernama Ibrahim. Setelah Mahmud Syah wafat, Ibrahim sempat menjadi raja di Malaka selama 1 tahun 5 bulan. Namun, Raja Ibrahim kemudian dibunuh oleh Raja Kasim Muhammad Syah, saudara seayah dari ibu asli Malaka.

Sejak Malaka dikalahkan Portugis, Kerajaan Rokan mengalami kemunduran, karena terus mendapatkan ancaman dari Aru dan Aceh bagian utara. Menurut sejarah, kehancuran Rokan akibat dari serangan Aceh. Namun, ketika Rokan menghilang, muncul kerajaan baru menggantikannya, yaitu Kerajaan Pekaitan dan Batu Hampar.

Setelah Kerajaan Pekaitan dan Batu Hampar lenyap, kemudian muncul tiga kerajaan lagi di bagian hilir Sungai Rokan, yaitu: Kerajaan Kubu dengan ibunegeri Teluk Merbabu; Kerajaan Bangko dengan ibunegeri Bantaian; dan Kerajaan Tanah Putih dengan ibunegeri Tanah Putih. Sementara di bagian hulu, muncul lima kerajaan yang diperintah secara turun-temurun oleh bangsawan raja. Limakerajaan tersebut adalah:

1. Kerajaan Tambusai, ibunegerinya Dalu-dalu,
2. Kerajaan Rambah, ibunegerinya Pasir Pengaraian,
3. Kerajaan Kepenuhan, ibunegerinya Koto Tengah,
4. Kerajaan Kunto Dar el-Salam, ibunegerinya Kota Lama,
5. Kerajaan Rokan, ibunegerinya Rokan IV Koto.

Silsilah raja Rokan belum diketahui secara pasti. Hanya saja, ada pendapat yang mengatakan bahwa, sebenarnya Raja Rokan adalah keturunan Sultan Sidi. Problem selanjutnya adalah, siapa dan dari mana Sultan Sidi ini juga tidak diketahui.

**Eksistensi Struktur Organisasi Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto**

Dalam struktur pemerintahan, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Untuk berhubungan dengan kelompok suku di masyarakat, raja mengangkat seorang pembantu yang bergelar Datuk Bendahara. Diduga, susunan pemerintahan di wilayah Rokan terpengaruh oleh sistem yang berkembang di Minangkabau dan Mandailing.

Masyarakat Rokan disusun atas kelompok-kelompok suku, dan setiap suku dikepalai oleh pucuk suku. Kepala dari semua pucuk suku dipegang oleh Datuk Bendahara. Datuk Bendahara mendampingi raja dalam kerapatan adat. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem sosial budaya masyarakat setempat menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan Minangkabau, dan dalam tataran tertentu, Mandailing.

Manuskrip milik perpustakaan Nasional Indonesia dengan nombor cod ML. 100. Berukuran 15.4 X 19.8 cm. Setiap halaman terdiri daripada 3-19 baris. Jumlah keseluruhan halaman manuskrip 58 halaman. Terdapat empat halaman yang kosong. Manuskrip di tulis dengan tulisan Jawi menggunakan dakwat hitam. Kertas ini tidak mempunyai klofon.

Isinya terdiri daripada empat bahagian (fasal). Bahagian pertama menceritakan tentang silsilah Raja Rambah, bahagian kedua silsilah Raja Mandang Kota Raja dan bahagian ketiga tentang silsilah Raja Kepenuhan dan Mandang Kota Raja. Ada beberapa catatan tentang Silsilah kerajaan yang ada di wilayah Rokan Hulu, yang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Tua Rokan di Rantau Kasai. Bekas Kerajaan inilah pada zaman Belanda yang disebut dengan Luhak disesuaikan nama kerajaannya.

Silsilah Kerajaan Tambusai :

Raja-raja di Kerajaan Tambusai

Raja I. Sultan Mahyudin Gelar Mohamad Kahar (850-951M)

Raja II. Sultan Zainal

Raja III. Sultan Ahmad

Raja IV. Sultan Abdullah

Raja V. Sultan Syaifuddin

Raja VI. Sultan Abdurahaman

Raja VII. Sultan Duli Yang Dipertuan Tua

Raja VIII. Sultan Duli Yang Dipertuan Akhir Zaman

Raja IX. Sultan Duli Yang Dipertuan Saidi Muhamil

Raja X. Sultan Duli Yang Dipertuan Sakti

Raja XI. Sultan Duli Yang Dipertuan Ngagap

Raja XII. Sultan Duli Yang Dipertuan Akhir Zaman

Raja XIII. Sultan Duli Yang Dipertuan Djumadil Alam (Abdul Hamid)

Raja XIV. Sultan Duli Yang Dipertuan Besar

Raja XV. Sultan Abdul Wahid (1864-1887)

Raja XVI.Sultan Zainal Abidin (1887-1916)

Raja XVII. Sultan Ahmad (Glr T. Muhamad Silung 1916)

Raja XVIII. Yang Dipertuan Tengku Muhammad Yudo

Raja XIX. Tengku Ilyas Gelar Tengku Sulung.

Raja I s.d ke-4 kedudukan di Karang Besar, Raja ke-5 Pindah ke Tambusai lalu ke Dalu-dalu, pada masa Raja VII Sultan Yang Dipertuan Tua dibentuklah Datuk Non Berempat : Datuk Bendaharo, Datuk Rangkayo Maharajo, Datuk Paduko Sumarajo, Datuk Paduko Majolelo.

Raja XV Sultan Abdul Wahid, mendirikan Istana darurat di Rantau Binuang, setelah di nobatkan Sultan Mohammad Zainal Abidin sebagai raja XVI Tambusai berkedudukan di Istana II di Rantau Kasai. ‘

**Silsilah Raja Rambah**

Pada ketika itu Tambusai adalah Kerajaan terbesar di Rokan. Ia keturunan daripada Pagaruyung. Pada masa itu yang memerintah ialah yang di Pertuan Tua. Ia ada dua orang bersaudara, yang seorang perempuan bernama To’ Permaisuri. Yang Dipertuan Tua mempunyai tiga orang adik beradik, dua laki-laki dan seorang perempuan. Yang Perempuan bernama Siti Dualam, yang laki-laki Tengku Raja Muda dan Yang Dipertuan Akhir Zaman. Kemudian Tengku Raja Muda meminta kebenaran dari ayahndanya untuk mendirikan sebuah kerajaan sendiri. Setelah dipersetujui perjanjian maka Tengku Raja Muda pun dibenarkan membuka negeri. Isi perjanjian tersebut berbunyi begini:

“Pertama-tama apabila menaikkanlah pihak kami akan raja/kerajaan, melainkan raja Tambusyailah akan menaikkan kami hingga sampai kepada anak cucu kami. Dan kedua apabila putus raja yang kerajaan pihak kami yang pergi ini, melainkan raja Tambusyailah yang boleh menggantikannya. Ketiga janganlah berdengki aniaya antara dua pihak itu. Keempat apabila suku pihak yang di Tambusai masuk pihak kami, atau suku pihak yang kami /suku/ masuk pihak yang tinggal di Tambusyai, yang tidaklah boleh ditegah dan dilarang. Kelimaanya apabila pihak kami yang pergi itu tiada menurut adat pusaka, melainkan bolehlah ia pulang ke Tambusyai. Segala rakyat yang pergi itu, raja Tambusyai empunya rakyat yang tidak boleh ditegah dilarang. Keenam apabila mengikut raja kepada pihak yang pergi itu, melainkan segeralah memberitahu kepada Tambusyai, mengantarkan baju helat dan syahab muka, di Tambusyai demikian juga”.

Setelah dipersetujui perjanjian tersebut, maka Tengku Raja Muda di anugerahkan rakyat dan alat kebesaran. Kemudian Tengku Raja Muda pun membuka negeri di Kalu Batang Lubuk. Kerena negeri tersebut di rambah oleh orang Tambusai, maka negeri tersebutpun di namakan negeri Rambah.

Setelah Tengku Raja Muda mangkat di gantikan oleh anaknya bergelar Yang Dipertuan Besar. Kemudian setelah Yang Pertuan Besar mengkat diganti oleh Yang Dipertuan Jamalul Alam. Setelah Yang Dipertuan Jamalul Alam di ganti oleh Yang Dipertuan Sakti. Setelah Yang Dipertuan Sakti mangkat diganti oleh Yang Dipertuan Besar. Setelah yang Dipertuan Besar mangkat di ganti oleh Putera baginda yang bergelar Yang Dipertuan Besar (Marhum Galia).

Silsilah Kerajaan Rambah :

Raja I. Yang Dipertuan Muda

Raja II. Yang Dipertua Besar

Raja III. Yang Dipertuan Djumadil Alam

Raja IV. Yang Dipertuan

Raja V. Yang Dipertuan Besar

Raja VI. Yang Dipertuan Besar

Raja VII. Yang Dipertuan Besar

Raja VIII. Yang Dipertuan Besar

Raja IX. YanG Dipertuan Besar Rambah

Raja X. Yang Dipertuan Djumadil Alam Sari 1901

Raja XI. Mohamad Syarif Yang Dipertuan Besar

Raja XII. Sultan Zainal Puan Kerajaan Rambah

Raja XIII. Sultan Mahmud Manjang

Raja XIV. Tengku Saleh Yang Dipertuan Besar Rambah.

**Sistem Pemerintahan Desa dalam Struktur Kerajaan di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto**

Batas-batas wewenang dan kekuasaan yang dimiliki pemangku adat hanyalah menangani masalah perselisihan antara cucu keponakan, masalah dan perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan hal yang ditangani pemerintah yaitu pemakaian narkoba di masyarakat, pembunuhan dan masalah kriminal lainnya. Sehingga dalam hukum pemerintah pemangku adat tidak ikut serta dalam menangani persoalan yang ada.

Pemerintah selalu berupaya menjaga nilai-nilai leluhur adat Rokan IV Koto dengan selalu memberikan dan menjaga serta menghormati suku yang ada di Rokan IV Koto. Pemerintah juga mendukung peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh adat istiadat. Seperti kata pepatah “kocik disayangi, besar dikasihi, tua dihormati”.

Masyarakat juga berperan dalam menjaga nilai-nilai leluhur adat dengan menghormati adat istiadat dan peraturan serta mencintai suku masing-masing. Upaya ini dibuktikan dengan tidak melanggar aturan yang telah disepakati. Seperti kata pepatah, “dimano bumi dipijak, disitu langit dijunjung”.

**Sistem Pemilihan Kepala Adat dan Kewenangan Pemerintahan Adat di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto**

Sistem pemilihan kepala adat di Luhak IV Koto tidak melakukan sistem votting ataupun mengajukan diri / pengacungan tangan, tetapi ditunjuk langsung oleh anak cucu dan keponakan yang telah disepakati bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala adat adalah cucu keponakan dalam satu suku, sanak saudara serta dibenarkan oleh ninik mamak. keterlibatan masyarakat pun tak bisa dipungkiri. Peran masyarakat berdasarkan suku masing-masing ikut serta dalam mendukung serta memilih ketua suku berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan serta saling membantu untuk mengupayakan / mendapatkan kepala adat sesuai dengan kriteria.

Sedangkan keterlibatan pemerintah hanya mengikuti dan mengesahkan bahwa dalam satu adat ini sudah memiliki kepala suku, serta pemerintah juga ikut andil dalam memantau pelaksanaan pemilihan kepala adat. Namun, peraturan tertulis maupun tidak tertulis atau dasar dasar hukum yang mengatur pemilihan kepala adat tersebut tidak ada. Yang ada hanyalah tunjuk ajar yang tersirat dan kata-kata adat yang tidak dibukukan. Kesepakatan dari para anak cucu dan kemenakan ini juga didasarkan pada beberapa kriteria umum yang harus ada pada diri calon ninik mamak yang akan mereka usulkan. Barikut ini beberapa syarat untuk menjadi pucuk pimpinan ataupun menjadi tungkek (wakil).

1. Syarat menjadi pucuk pimpinan

a. Syarat garis keturunan

Harus berasal dari garis keturunan/ berasal dari cucu dan kemenakan. Tidak boleh berasal dari orang pendatang yang masuk (malakok) ke suku tersebut.

b. Syarat prilaku

Karena adat bersendi syara’ dan syara’bersendi kitabullah maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan suku, yaitu: - Siddiq (selalu bertindak benar), tabligh (menyampaikan), amanah (dipercaya), fathonah (cerdik), serta tidak ,empunyai kesalahan, narkoba, asusila, berbadan sehat dan disenangi oleh cucu dan kemenakan.

2. Syarat menjadi tungkek (wakil)

Cukup dengan harus memenuhi syarat prilaku siddiq, tabligh, amanah, dan fathanah.

Bagi kepala suku dan tungkek (wakil) yang telah diangkat oleh cucu kemenakan juga ada larangan dan pantangan yang harus diindahkannya. Diantara larangan tersebut antara lain:

- Tidak boleh berkata kasar;

- Tidak boleh memakai celana pendek;

- Tidak boleh beternak monyet, anjing dan tidak boleh memanjat pohon;

- Tidak boleh melanggar adat dan budaya adat yang telah ditetapkan oleh leluhur.

Sistem pemilihan kepala adat di Rokan IV Koto saat ini telah sesuai dengan tradisi dan ketentuan pemilihan kepala adat yang sebenarnya menurut peraturan adat di Luhak Rokan IV Koto.

Mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari kepala adat di Luhak Rokan IV Koto antara lain:

- Untuk mengawasi cucu dan keponakan;

- Menjadi sandaran pertolongan jika ada cucu keponakan yang sakit atau memikul masalah;

- Mengurus urusan pernikahan dan perhelatan cucu keponakan;

- Mengatur posisi cucu dan keponakan dalam setiap acara yang diadakan dalam suku

Dalam menghadapi persoalan atau masalah yang ada di masyarakat, pemangku adat ikut andil dalam melakukan tindakan sesuai dengan kesalahan cucu keponakan serta harus diadili oleh pucuk pimpinan adat sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat dan menghukum sesuai dengan ketentuan adat yang telah disepakati bersama.

**Pengaruh Sistem Kerajaan terhadap Sistem Pemerintahan Saat ini di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto**

Pada zaman dahulu, Rokan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Teuku Ahmad. Setelah penjajahan, raja itu mangkat dan digantikan oleh pemerintahan sampai saat ini. Nilai-nilai yang masih dipakai dan diterapkan oleh pemerintah mengacu pada sistem kerajaan masa lalu. Jika terdapat anak cucu dan keponakan yang membuat kesalahan (berzina) ataupun kesalahan dalam bentuk pernikahan sesuku maka akan dikucilkan dari kampung serta didenda sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rokan IV Koto. Jika ada pendatang dari luar dan ingin menetap tinggal di daerah Rokan maka harus masuk suku terlebih dahulu. Dan jika ada permasalahan maka harus ada perundingan dengan kepala suku.

Mengenai hubungan kerjasama antar pemerintah / pemangku adat dengan pemerintah Rokan IV Koto hingga saat ini kerjasama antar pemerintah dan pemangku adat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan di Luhak IV Koto. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan pemangku adat jika mengadakan suatu acara adat besar seperti “Mandi Balimau” dan sebagainya.

1. **Kesimpulan**

Eksistensi sistem pemerintahan adat di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto sampai saat ini masih terus bertahan dengan didukung oleh kebijakan pemerintah sebagai penguatan terhadap adat-istiadat dan tradisional daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulun yang dihasilkan atas dasar perencanaan wacana desa adat di Kabupaten Rokan Hulu bersama Pemerintah Daerah, Lembaga Adat Melayu Riau dan Masyarakat Adat. Selain itu juga komunikasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi juga mendukung kebijakan desa adat di Rokan Hulu dengan memberikan bantuan berupa anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun bentuk dari eksistensi tersebut dapat dilihat dari terdapatnya Kerajaan/Kesultanan yang berdiri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebelum Era Kemerdekaan terdiri atas dua wilayah, yaitu: Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan dan Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun).

Sistem Pemerintahan Adat dalam Struktur Kerajaan di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto adalah bahwa batas-batas wewenang dan kekuasaan yang dimiliki pemangku adat hanyalah menangani masalah perselisihan antara cucu keponakan, masalah dan perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan hal yang ditangani pemerintah yaitu pemakaian narkoba di masyarakat, pembunuhan dan masalah kriminal lainnya. Sehingga dalam hukum pemerintah pemangku adat tidak ikut serta dalam menangani persoalan yang ada.

Sistem Pemilihan Kepala Adat dan Kewenangan Pemerintahan Adat di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto tidak melakukan sistem voting ataupun mengajukan diri / pengacungan tangan, tetapi ditunjuk langsung oleh anak cucu dan keponakan yang telah disepakati bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala adat adalah cucu keponakan dalam satu suku, sanak saudara serta dibenarkan oleh ninik mamak. Pengaruh Sistem Kerajaan terhadap Sistem Pemerintahan Saat ini di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto adalah Nilai-nilai yang masih dipakai dan diterapkan oleh pemerintah mengacu pada sistem kerajaan masa lalu.

1. **Daftar Pustaka**

**Buku:**

Haw,Widjaja. (2003).Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

R. Bintaro. (1989). Dalarn Interaksi Desa - Kola dan Permasalahannya Jakarta: Ghalia Indonesia

SoetandyoWignosurbroto dkk (Tim Penulis).2015. *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta: Institute for Local Developrnet dan Yayasan Tifa

Soerjono Soekanto.(2015). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Tontowi, Jahawir.(2015). Pengaturan Masyarakat Hukurn Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. Pandecta. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

**Jurnal:**

Budianto, E. T. (2016). Implementasi Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat (Studi Masyarakat Adat Di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi). *E Jurnal Katalogis, Vol.4*(No.4), 137-145.

Matuankotta, J. K. (2020). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat. *Sasi, Vol.26*(No.2), 188-200.

Mochamad Adib Zain, & Ahmad Siddiq. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6tahun 2014 Tentang Desa\*. *Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2*(No.2), 63-76.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Ui Press.

Usman, N. A. (2015). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguatan Desa Adat Di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Lex Et Societatis, Vol.3*(No.7), 121-130.

**Tesis/Disertasi:**

Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kearifan Filsafah, Makalah, UGM

Cong Kee Choi dan Saut Hutagalung, Future Chalenge Fishires Forum III:

Country Report, Malah Dipresentasikan dalam Seminar The Rol of Foshiries in the Second Long Term Development Plan, Sukaburni, 1998.

Haryono, Dodi. Kajian Kritis Pembentukan Pernerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru. 20) 7.

Harun, Hermanto. Dinamjka Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo. Kontekstualita, Jambi. 2013

**Dokumen**:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, 25 Oktober 2017.

Terombo Siri pegangan Raja Tambusai dalam memimpin kerajaan, disimpan oleh Haji Tengku Ilyas, Gelar Tengku Sulung Raja Tambusai XIX)

**Internet:**

*Asal muasal kerajaan Rokan IV Koto:* http://www.yoga.cybertuah.com/2014/10/asal-muasal-kerajaan-luhak-rokan-iv-koto.html

*Daftar raja Rokan IV Koto:*[http://www.riaudailyphoto.com/2010/03/kerajaan-rokan-iv- koto.html](http://www.riaudailyphoto.com/2010/03/kerajaan-rokan-iv-%20%20koto.html)

GlobalRiau.com. (2015, Desember 14). *Desa Adat Rohul Percontohan Nasional*. Dipetik Januari 31, 2022, dari globalriau.com: http://www.globalriau.com/rohul/desa-adat-rohul-percontohan-nasional

Hendrawan, F. (2016, November 01). *Terbanyak di Indonesia, Rohul Memiliki 89 Desa Adat*. Dipetik Januari 31, 2022, dari https://halloriau.com: <https://halloriau.com/m/read-76047-2016-01-11-terbanyak-di-indonesia-rohul-miliki-89-desa-ada>

*Kab. Rokan Hulu di Wiki:* <https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hulu>

*Kerajaan kerajaan di riau, riau daily:* [link](http://www.riaudailyphoto.com/2011/02/kerajaan-di-riau.html)

Rambe, R. P. (2014, Oktober 22). *Dukung Berdirinya Desa Adat, Pemkab Rokan Hulu Siapkan Perda*. Dipetik Januari 31, 2022, dari https://m.goriau.com: https://m.goriau.com/berita/baca/dukung-berdirinya-Desa-adat-pemkab-rokan-hulu-siapkan-perda

*Sejarah Kab. Rokan Hulu:* <http://www.riaudailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-rokan-hulu.html>

*Tentang Istana Rokan IV Koto:*<https://wisatarohul.wordpress.com/2010/07/04/komplek-istana-kerajaan-rokan-iv-kotorokan-hulu-palace/>——————–